SISTEM UPAH BURUH TANI BAWANG MERAH DI NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

ANNISA KHAIRINA

NIM 3221144

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITINGGI

T.A 2026/2027

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan atau kehadirant Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Kemudian shalawat beserta salam senantiasa kita mohon kepada-Nya agar seluruh tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi terakhir umat muslim yakni baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang dan juga telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita manusia yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini dipersembahkan untuk yang istimewa kepada orang tua penulis tercinta yaitu Ayah Dahnial (Alm)dan Ibu Roza Nofrida , beliau merupakan alasan dan motivasi terkuat penulis untuk mencapai gelar sarjana.skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dala, penyelesaian skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag.,** M.Si selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. **Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
3. **Ibu Rika Widianita, ME** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. **Ibu Septria Susanti S.Pd., M.E** selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. **Ibu Dr.Endri yenti, M.Ag** selaku dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta awluruh tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.

7. Seluruh Staff kepegawaian selingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan staff kepegawaian Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang pernah memberikan penulis segenap ilmu yang dimiliki, arahan dan bimbingan kepada penulis.

8. Kepada pihak karyawan kantor Wali Nagari Sungai Nanam yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi beserta data terkait penelitian serta memberikan informasi beserta data terkait penelitian penulis.

9. Kepada seluruh masyarakat petani bawang merah yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang telah membantu, memberikan pengetahuan dan meluangkan waktunya bagi peneliti.

Semoga arahan, bimbingan dan motivasi yang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan berikan, menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Skripsi ini diselesaikan dengan sepenuh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 21 Juli 2026

Annisa Khairina

NIM. 3221144

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul" **Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam perspektif Ekonomi Islam**" yang di susun oleh Annisa Khairina,NIM 3221144, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Universitas Islam Negri (UIN)Sjech M.Djamil Djambek1448H/2026M.

Pembahasan dalam skripsi ini di latar belakangi oleh bagaimana sistem upah buruh tani bawang merah yang diterapkan di Nagari Sungai nanam Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari sungai nanam kecamatan lembah Gumanti kabupaten Solok dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem upah buruh tani bawang merah yanh diterapkan di Nagari sungai nanam kecamatan lembah Gumanti kabupaten Solok serta untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kepada informan kunci yaitu pemilik lahan, buruh tani, dan tokoh masyarakat.Sumber data terdiri dari data primer yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder berupa buku,jurnal,dan dokumen Teknik wawancara dilakukan melalui wawancara, observasi,dan dokumentasi di Nagari Sungai Nanam sebagai objek utama penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam perspektif ekonomi Islam, Sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam menggunakan dua bentuk sistem pengupahan, yaitu sistem harian dan sistem borongan. Sistem harian umumnya diterapkan pada pekerjaan seperti penanaman, penyiangan, dan pemeliharaan tanaman, sedangkan sistem borongan digunakan pada pekerjaan tertentu seperti mencangkul dan pembuatan bedengan. Besaran upah yang diterima buruh tani berkisar antara Rp80.000 sampai Rp130.000 tergantung pada jenis pekerjaan, luas lahan yang dikerjakan, dan beban kerja yang dilakukan. Dari perspektif ekonomi Islam, sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.kesepakatan secara lisan tidak sejalan dengan sistem ekonomi islam, menurut fiqih akad itu harus dicatatkan. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan setelah akad.Menurut perspektif ekonomi Islam,perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan apabila didasarkan pada perbedaan jenis pekerjaan.

Kata Kunci: Sistem Upah, Buruh Tani, Bawang Merah, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This thesis, titled "**The Wage System for Red Onion Farm Workers in Nagari Sungai Nanam, Lembah Gumanti Subdistrict, Solok Regency, from an Islamic Economics Perspective,**" was written by Annisa Khairina, Student ID 3221144, the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek 1448H/2026M.

This undergraduate thesis is entitled "The Wage System for Shallot Farm Laborers in Nagari Sungai Nanam, Lembah Gumanti District, Solok Regency from the Perspective of Islamic Economics", written by Amisa Khairina, Student ID Number 3221144, Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 1448 H/2026 M.

This research is motivated by the implementation of the wage system for shallot farm laborers in Nagari Sungai Nanam, Lembah Gumanti District, Solok Regency, and the need to examine it from the perspective of Islamic Economics. The objectives of this study are to identify and analyze the wage system applied to shallot farm laborers in Nagari Sungai Nanam and to evaluate its conformity with the principles of Islamic Economics.

This study employed a field research method using a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, field notes, and documentation involving key informants, namely landowners, farm laborers, and community leaders. The data consisted of primary data obtained directly from the field and secondary data derived from books, journals, and relevant documents. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation conducted in Nagari Sungai Nanam as the main research site.

The findings reveal that the wage system for shallot farm laborers in Nagari Sungai Nanam consists of two payment methods: a daily wage system and a contract-based wage system (piece-rate system). The daily wage system is generally applied to activities such as planting, weeding, and crop maintenance, while the contract-based system is used for specific tasks such as land tilling and raised-bed preparation. The wages received by farm laborers range from IDR 80,000 to IDR 130,000, depending on the type of work, the size of the cultivated land, and the workload. From the perspective of Islamic Economics, the wage system generally complies with the principles of justice, mutual consent, and fairness. However, verbal agreements are considered less appropriate according to Islamic jurisprudence (fiqh), as employment contracts should ideally be documented to prevent future disputes and protect the rights of all parties. Furthermore, differences in wages between male and female laborers are considered permissible in Islamic Economics when they are based on differences in the type of work, level of difficulty, and workload, rather than gender alone.

Keywords: Wage System, Farm Laborers, Shallots, Islamic Economics.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

1. Tujuan Penelitian 8

2. Manfaat Penelitian 8

F. Penjelasan Judul 9

BAB II LANDASAN TEORI **11**

A. Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam 11

1. Pengertian upah menurut ekonomi islam 11

2. Dasar Hukum Upah 13

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*) 15

4. Macam-Macam Upah (*Ujrah*) 21

5. Prinsip-Prinsip Upah dalam Ekonomi Islam 24

B. Buruh Tani 27

1. Regulasi Penggajian Buruh Tani 27

2. Macam-Macam Buruh Tani 29

6. Sistem Pembayaran Upah 30

C. Kajian Terdahulu 35

BAB III **38**

A. Jenis penelitian 38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 40

C. Sumber Data 40

D. Informan Penelitian 41

E. Teknik Pengumpulan Data 41

F. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **45**

A. Monografi 46
B. Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok 48
C. Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam Perspektif Ekonomi Islam 60
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Melalui kegiatan ekonomi, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan berbagai aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang paling sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, di mana pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memberikan upah sebagai imbalan atas tenaga dan jasa yang telah diberikan. Dalam konteks ini, upah menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kehidupan ekonomi mereka.[1]

Dalam perspektif Islam, pekerjaan dan pemberian upah merupakan bagian dari muamalah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Islam memandang pekerja sebagai pihak yang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, pemberi kerja tidak diperkenankan melakukan tindakan yang merugikan pekerja, baik dalam bentuk penundaan pembayaran upah, ketidakjelasan akad, maupun pemberian upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.[2]

[1] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm,105.

[2] Havis Aravik, "Konsep Buruh dalam Perspektif Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018):hlm 3.

Buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh juga dapat diartikan sebagai pekerja, *worker, laborer*, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di lahan milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan yang dilakukan buruh tani seperti membersihkan, mengolah, dan memanen lahan atau kebundimana buruh tani bekerja. Buruh tani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata penanaharian utamanya. Buruh tani adalah pekerja di bidang pertanian, biasanya berusia sekitar 15-50 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja di lahan pertanian milik petani lain.[3]

Upah adalah penghasilan dari seorang majikan kepada perkerja atas jasa-jasa yang diberikannya, yang ditentukan berdasarkan dari perjanjian atau peraturan dalam undang-undang, dan suatu kesepakatan anatara pengusaha (majikan) dan pekerja termasuk tunjangan bagi karyawan itu sendiri dan keluarganya. Pemberian upah pekerja adalah bentuk kompensasi yang diberikan majikan kepada karyawan, dan kompensasi tersebut bersifat moneter dan merupakan komponen utama darbentuk kompensasi yang ada

[3] Havis Aravik, 'Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4.1 (2018), hlm1–10.

untuk karyawan.[4] Selain itu, sitem upah pemerintah juga mengatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan telah dijelaskan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak lagi kemanusiaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, upah dikena dengan *ujrah*. *Ijarah* yaitu sistem peemegang jasa berdasarkan akad sewa-menyewa jasa atau tenaga kerja yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Sistem ijarah ini harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariat, di antaranya adanya pihak yang berakad (*aqid*), pernyataan kesepakatan (*sighat*), objek manfaat atau jasa yang ditukar, serta *ujrah* (upah) yang jelas dan disepakati bersama. Syarat sahnya mencakup kejelasan nilai upah, kecakapan hukum dari kedua pihak, serta manfaat jasa yang halal dan dapat dinikmati langsung. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, seperti diskriminasi upah berdasarkan gender atau keterlambatan pembayaran, tidak hanya menyalahi prinsip keadilan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pemenuhan hak pekerja secara adil dan tepat waktu. Adapun Dasar landasan hukum upah.

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya:Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (Q.S At-Taubah:105).

[4] Firda Aricahyani, *Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya dengan Kesejahteraan Pekerja ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung), dalam jurnal *IAIN Tulungagung*, 2019

Ayat ini memerintahkan manusia untuk bekerja (beramal), dengan penegasan bahwa setiap amal atau pekerjaan yang dilakukan akan dilihat dan dinilai oleh Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Setelah itu, manusia akan dikembalikan kepada Allah, yang Maha Mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi, dan akan diberitakan balasan atas semua perbuatannya.

Hadist.

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : "Berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering". (HR Ibnu Majjah).

Ibnu Majah menegaskan pentingnya membayar upah pekerja dengan segera setelah pekerjaan selesai, tanpa menunda-nunda. Dalam konteks hukum Islam, hadis ini menjadi dasar bahwa membayar upah tepat waktu adalah kewajiban moral dan hukum bagi pemberi kerja, sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap hak pekerja. Penundaan pembayaran upah dianggap sebagai bentuk kezhaliman yang dilarang, sehingga syariat mendorong agar hak pekerja dipenuhi secepatnya setelah mereka menyelesaikan tugasnya.[5]

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan atau *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan sesuai syariat. Rukun ijarah terdiri dari pihak yang berakad (*aqid*), yaitu pemberi kerja (*mu'jir*) dan penerima kerja (*musta'jir*); pernyataan kesepakatan (*sighat*) berupa ijab dan qabul, serta objek akad berupa manfaat atau jasa yang diberikan *ma'qud alaih* (barang), dan *ujrah* (upah) yang harus jelas dan disepakati. Adapun syarat

[5] Kausar Yasmeen, "Justice in the Workplace: Islamic Principles for Wage Determination," *Islamic Economic Studies* 31, no. 1/2 (2023):hlm 43–87, https://doi.org/10.1108/IES-03-2023-0011

sahnya ijarah meliputi kecakapan hukum pihak yang berakad, kejelasan akad dan manfaat jasa, serta ketentuan bahwa upah tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*) dan harus disampaikan sesuai kesepakatan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, seperti diskriminasi upah berdasarkan gender atau keterlambatan pembayaran, bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditekankan dalam Islam yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.[6] Akad ijarah dalam Islam harus memiliki manfaat yang jelas, objek yang dapat langsung digunakan, dan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam kenyataan, aturan-aturan ini seringkali tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian kerja.

Nagari Sungai Nanam terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dan dikenal sebagai daerah kunci budidaya bawang merah di Provinsi Sumatera Barat. Menurut data produksi tahun 2019, hasil panen bawang merah desa ini mencapai sekitar 72.292,1 ton per tahun, yang menunjukkan potensi besar industri budidaya bawang merah untuk meningkatkan perekonomian lokal.[7]

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Sumatera Barat. Tradisi dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di nagari ini bertumpu pada sektor pertanian, khususnya budidaya bawang merah. Kepemilikan lahan pertanian di kalangan masyarakat tergolong luas, sehingga banyak di antara mereka yang berperan sebagai pemilik tanah

[6] Dhaifina Fitriani, 'Studi al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)', *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.1 (2020), hlm27–38

[7] BPS [Badan Pusat Statistik], 'Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Wonogiri, 2022', 2023.

sekaligus pengelola usahatani. Di sisi lain, sebagian masyarakat lainnya menggantungkan hidup sebagai buruh tani dan mengandalkan upah harian dari kegiatan pertanian tersebut sebagai sumber pendapatan utama.

Di Nagari Sungai Nanam, umumnya sistem pengupahan buruh pertanian terbagi menjadi dua pola. Pertama, sistem harian dengan jam kerja pukul 08.00 hingga 16.00, di mana besaran upah dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan ini didasarkan pada asumsi bahwa pekerja laki-laki lebih banyak mengeluarkan tenaga fisik untuk pekerjaan berat seperti mengangkut bahan, sehingga upah laki-laki ditetapkan sebesar 100% sedangkan upah perempuan sebesar 80%. Kedua, sistem borongan yang perhitungannya didasarkan pada luas lahan yang dikerjakan hingga lahan siap tanam. Sebagai contoh, untuk satu bal plastik berukuran 10 kg yang digunakan untuk menanam bawang, upah borongan ditetapkan berkisar Rp1.500 per bal dan berlaku sama bagi pekerja laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu, sistem pengupahan di Nagari Sungai Nanam memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada sistem harian yang rawan menjadi terhadap diskriminasi gender dan sistem upah borongan yang besaranya disamaratakan namun tidak disertai batasan jam kerja dan definisi jelas mengenai “lahan siap dikerjakan”, yang berisiko menyebabkan eksploitasi waktu dan beban kerja yang tidak seimbang. Selain itu, besaran upah borongan yang rendah, seperti Rp1.500 per bal plastik 10 kg, juga menunjukkan bahwa sistem ini belum mempertimbangkan kelayakan pendapatan buruh terhadap kebutuhan hidup.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **"Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Upah buruh tani laki-laki lebih besar dari pada upah buruh tani perempuan yang menyebabkan kesenjangan pada sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam.
2. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan buruh tani dalam pelaksanaan kerja pertanian bawang merah.
3. Belum diketahui apakah sistem upah yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradhin*), kejelasan upah, dan pembayaran upah secara tepat waktu.

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

Penelitian hanya akan membahas sistem pengupahan buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam.Penelitian hanya meninjau mekanisme, waktu, dan besaran upah serta hubungan kerja antara buruh dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan rumusan masaalaah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem upah buruh tani bawang merah yang diterapkan di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimanatinjauan ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh tani bawang merah yang diterapkan di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem upah buruh tani bawang merah yang diterapkan di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dilakukan sebagaai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Ekonomi (SE) pada Prodi Ekonomi Islam (EI) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI).

b. Manfaat teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai referensi atau dasar acuan bagi Pengmbangan penelitian berikutnya dan memperkaya kajian teoritik dalam bidang Ekonomi Islam "Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

F. Penjelasan Judul

Untuk memberikan pemahaman dalam memahami tulisan ini maka penulis akan menjabarkan secara sederhana terkait pokok-pokok penting dalam judul ini. Judul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terhadap hal yang didiskusikan dalam tulisan ini. Ada beberapa unsur sebagai berikut:

Pertama, Sistem berarti sekumpulan objek yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan kesatuan metode, prosedur atau teknik yang digabungkan dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Jadi, sistem upah adalah suatu mekanisme atau tata cara yang digunakan untuk mengatur pemberian imbalan kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya.

Kedua, Upah merupakan sejumlah uang atau bentuk imbalan lainnya yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah diberikan sebagai penghargaan atas tenaga, waktu, dan usaha yang telah dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.[8]

Ketiga, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh ialah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau pekerja.

[8] Idik Saeful Bahri, P*erlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Bahasa Rakyat, 2020) Hlm 36

Menurut Witrianto yang disebut buruh tani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.

Kelima, Buruh tani adalah mereka para pria dan wanita yang tergolong dalam usia produktif berumur antara 15-50 tahun dan bekerja pada petani lain, adakalanya mereka memiliki lahan tapi produktifitasnya rendah, sehingga hal ini berpengaruh dalam kehidupan keluarganya biasanya mereka mulai memburuh setelah selesai mengerjakan lahanya.[9]

Keenam, Bawang merah (Allium ascalonicum L) family *Lilyceae* yang berasal dari Asia Tengah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering digunakan sebagai penyedap masakan.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud daru judul ini adalah bagaimana sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam. Penulis bermaksud untuk melihat dan mengamati sistem upah buruh tani di Nagari Sungai Nanam serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kontrak ijarah, dan nilai-nilai syariah.

[9] Yuni Aster Juanda, Bob Alfiandi, and Indraddin, 'Strategi Bertahan Hidup Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang', *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,* 9.2 (2019), hlm41–42.

[10] Pujiati, Novi Primiani, Marheny L, *Budidaya Bawang Merah Pada Lahan Sempit*, Cet I, (Madiun: Prodi Pend Biologi Fkip Unipma, 2017) Hlm 1

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian upah menurut ekonomi islam

Dalam bahasa arab upah disebut dengan *al-Ijarah*, yang berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'iwadhu (ganti*).[1] Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah). Upah adalah sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas atau buruh.[2]

Menurut Dewan Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan yang telah dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,

[1] Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Mualmalah*, Ed 1 Cet 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm 115

[2] Sayid Sabiq, *Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki*, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : AlMa'arif, 1998), cet. Ke-1, hlm 15

undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Menurut Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas pejanjian yang disepakati membayarnya. Atas dasar uraian tersebut, terdapat hal yang perlu dielaborasi bahwa upah dinilai dimaksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.[3]

Di dalam Islam istilah sewa atau upah dikenal dengan *ijarah*. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai dan kadang berbentuk karya, seperti karya seorang pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti buruh. Para ulama fiqh juga mengemukakan tentang upah adalah sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

[3] Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada, 2012), h.122

b) Ulama Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.[4]

c) Ulama Malikiyah dan Hambali, *ijarah* adalah pemikiran manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Secara terminologis, ujrah berasal dari kata al-ajru yang berarti imbalan atau balasan. Dalam konteks muamalah, ujrah merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas tenaga atau jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan produksi atau pekerjaan tertentu. Dengan demikian, upah dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai harga tenaga kerja, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan kontribusi seseorang dalam kegiatan ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, pemberian upah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Upah harus diberikan secara layak dan seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Hal ini karena Islam memandang bahwa tenaga kerja memiliki kedudukan yang penting dalam kegiatan ekonomi sehingga hak-haknya harus dilindungi. Selain itu, konsep upah dalam Islam juga menekankan perlunya memperhatikan kesejahteraan pekerja serta menghindari praktik eksploitasi tenaga kerja.

2. Dasar Hukum Upah

Dalam ajaran Islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa yang diberikan kepada majikannya dapat dilihat dalam Al-qur'an maupun hadits:

a. Dasar Hukum Al-qur'an

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 115

1) Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS: At-Taubah ayat 105)

Mujahid berkata "ayat ini merupakan ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang yang melanggar perintahNya. Yaitu bahwa amal perbuatan mereka akan ditampakkan kepada Allah Rasulullah dan kepada orang-orang beriman."[5]

b. Dasar Hukum Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya,"Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah (□) bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (Ibnu Majah No. 2443)

Hadis ini menggunakan lafaz haqiqi, di mana istilah "upah" disebutkan secara jelas dan lugas (ajrahu).[6] Frasa "sebelum kering keringatnya" merupakan ekspresi kiasan yang menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran upah. Makna inimenunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak pekerja, dan penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah merupakan bentuk ketidakadilan. Dalam

[5] Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, penerjemah M. Abdul Ghoffar *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003) hlm 202

[6] Fitri Fidianingsih, Firda Aulia, Nanda Misbahul Humam, Analisis Hadis-Hadis Haqiqi Dan Majazi Dalam Menjelaskan Konsep Ujrah Pada Akad Ijarah, *Sighat:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 2, (2025) Hlm 11-22

hukum Islam, upah yang tidak diberikan tepat waktu bisa termasuk dalam kategori zulm (kezaliman), sebagaimana dipertegas oleh banyak ulama fikih dan diterapkan dalam etika bisnis Islam.

3. Rukun dan Syarat Upah *(Ujrah)*

a. Rukun Upah *(Ujrah)*

Rukun merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu perbuatan atau transaksi sehingga dapat dianggap sah dan terlaksana. Dalam perspektif Islam, suatu hal dapat terwujud karena adanya komponen-komponen yang membentuknya. Sebagaimana sebuah rumah tidak dapat berdiri tanpa pondasi, dinding, atap, dan bagian lainnya, demikian pula suatu akad memerlukan rukun sebagai unsur pembentuknya. Menurut ulama dari mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri dari ijab dan qabul**.** Namun demikian, mereka tetap mengakui bahwa akad tidak mungkin terlaksana tanpa adanya para pihak yang berakad dan objek akad. Perbedaan pandangan dengan mazhab Syafi'i lebih bersifat metodologis dan tidak menyentuh substansi akad itu sendiri. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa) terdiri atas empat unsur, yaitu:[7]

1. *Aqid* (Pihak yang Berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad ijarah. Dalam akad upah-mengupah, pihak yang memberikan upah atau menyewakan jasa

[7] Ahmad Lutfi dan Efriadi, Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 13, Edisi 2 (Desember 2023), Hlm 39-43

disebut mu'jir, sedangkan pihak yang menerima upah atau menyewa manfaat disebut musta'jir**.** Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pelaku akad tidak hanya harus mampu membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*), tetapi juga harus telah mencapai usia dewasa (*baligh*) agar akad yang dilakukan sah menurut syariat.

2. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

 Sighat merupakan pernyataan kehendak para pihak yang diwujudkan melalui ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui ucapan secara langsung, tulisan, perantara atau utusan, isyarat, tindakan yang menunjukkan persetujuan, maupun diam dalam kondisi tertentu yang menunjukkan kerelaan. Dalam akad ijarah, sighat harus secara jelas mencantumkan jangka waktu atau masa berlakunya akad agar tidak menimbulkan ketidakjelasan di kemudian hari.

3. *(Ujrah)* Upah

 Ujrah adalah imbalan yang diberikan kepada pihak yang telah memberikan jasa atau manfaat sesuai dengan kesepakatan. Upah yang diberikan harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu jumlahnya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, seseorang yang telah memperoleh gaji tetap dari suatu pekerjaan tertentu, seperti hakim yang digaji oleh pemerintah, tidak diperbolehkan menerima bayaran tambahan atas tugas yang sama. Pembayaran upah juga harus dilakukan sesuai dengan

kesepakatan yang telah dibuat, dan apabila manfaat yang menjadi objek akad telah diterima secara penuh, maka upah yang menjadi hak pekerja juga harus dibayarkan secara penuh.

4. Manfaat

Manfaat merupakan objek utama dalam akad ijarah, yaitu jasa atau pekerjaan yang akan diberikan oleh pekerja. Oleh karena itu, jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, besaran upah, dan kemampuan tenaga kerja harus dijelaskan secara rinci sejak awal akad. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat menyebabkan akad menjadi cacat (fasid) menurut hukum Islam. Dengan demikian, manfaat yang diperjanjikan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

b. Syarat Upah *(Ujrah)*

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar upah (*ujrah*) dalam suatu akad ijarah dianggap sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan upah harus dilakukan melalui musyawarah

 Besaran upah hendaknya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja melalui proses musyawarah yang terbuka dan adil. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tercipta rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

2. Upah harus jelas dan memiliki nilai yang sah menurut syariat

Upah wajib berupa harta yang bernilai (*mal mutaqawwim*) dan jumlah atau kriterianya harus diketahui secara jelas oleh para pihak yang berakad. Kejelasan ini diperlukan karena upah merupakan imbalan atas manfaat atau jasa yang diberikan. Oleh sebab itu, upah yang tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*) tidak dibenarkan. Misalnya, mempekerjakan seseorang dengan imbalan hanya berupa makan tanpa ukuran yang jelas dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.

3. Upah tidak boleh sejenis dengan objek pekerjaan

 Imbalan yang diberikan harus berbeda dengan pekerjaan yang menjadi objek akad. Apabila suatu pekerjaan dibayar dengan pekerjaan sejenis, maka akad tersebut tidak memenuhi syarat dan berpotensi mengandung unsur riba. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja membangun rumah tidak boleh dibayar dengan pekerjaan membangun rumah yang serupa.

4. Upah tidak boleh berupa manfaat yang sama dengan manfaat yang diperjanjikan

 Dalam akad ijarah, upah juga tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan manfaat yang menjadi objek akad. Misalnya, seseorang tidak boleh diupah untuk membantu orang lain dengan imbalan bantuan yang sama. Jika hal tersebut terjadi, maka akad dianggap tidak sah karena adanya kesamaan jenis manfaat yang dipertukarkan.

5. Upah harus berupa harta yang pasti dan diketahui

Upah harus berupa harta yang jelas bentuk, jumlah, dan nilainya. Selain itu, manfaat yang menjadi objek akad juga harus diketahui secara rinci agar tidak menimbulkan perselisihan. Ketidakjelasan terhadap manfaat yang diperjanjikan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena tujuan akad tidak dapat diwujudkan secara sempurna.

Untuk mewujudkan kejelasan manfaat dalam akad ijarah, beberapa aspek berikut harus dijelaskan:

a. Kejelasan Tepat Manfaat

Manfaat yang menjadi objek akad harus dapat dirasakan, memiliki nilai ekonomi, dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Penjelasan mengenai tempat atau lokasi pelaksanaan manfaat juga penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

b. Kejelasan Waktu

Jangka waktu pelaksanaan akad perlu ditentukan dengan jelas. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penetapan waktu mulai akad tidak selalu menjadi syarat, sedangkan ulama Syafi'iyah mewajibkan adanya kejelasan waktu agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Menurut mazhab Syafi'i, ketidakjelasan waktu dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah.

c. Kejelasan Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang akan dilakukan harus dijelaskan secara rinci. Kejelasan ini penting agar pekerja memahami tugas yang harus dikerjakan dan pemberi kerja mengetahui hasil yang diharapkan, sehingga dapat menghindari perselisihan di kemudian hari.

d. Kejelasan Waktu Kerja

Batas waktu kerja harus ditentukan sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan kesepakatan para pihak. Dalam Islam, pemberi kerja (*musta'jir*) berkewajiban memberikan upah secara penuh atas pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan pekerja (*mu'ajir*) wajib melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut tidak hanya menjadi pelanggaran akad, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

4. Macam-Macam Upah *(Ujrah)*

a. Macam-macam upah *(ujrah)*

Dalam islam, Upah dibedakan menjadi dua yakni:

1) Upah yang sepadan (*Ujrah al-Mitsli*)

Ujrah al-Mitsli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaanya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis

pekerjaan tersebut.[8] Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.

2) Upah yang telah disebutkan (*ujra al-Musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-Musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu' jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (Urjah al-Musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan.

Adapun jenis – jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1) Upah atas ibadah.
2) Mengupah ibu menyusui
3) Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan.

[8] Rendi Karno, A. Khumeidi Ja'far, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasakan Omset Penjualan (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung), *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol 2 No 1, (2022) Hlm 13-21

4) Perburuhan

b. Syarat-syarat upah

ekonomi Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut :

1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap Individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang royal terhadap kepentingan umum.[9]
2) Upah harus berupa mal mutaqawwin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteriakriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyariatkan harus diketahui dengan jelas.[10]
3) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkannya pada praktek riba.

Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu :

1) Berupa harta tetap yang diketahui

[9] M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah,* (Jakarta : Logos, 1999), hlm 99-100

[10] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm186

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[11]

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam, profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Syarat-syarat pokok dalam Al-qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada mu'ajir sepenuhnya atas jasa dari pekerjaannya, kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.[12]

5. Prinsip-Prinsip Upah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, sistem upah harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar agar tercipta hubungan kerja yang adil dan harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip utama dalam pemberian upah. Pekerja harus menerima imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sistem upah yang tidak adil dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan merugikan pekerja.[13] Keadilan, di dalam pemberian upah kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi samarata. Keadilan harus dihubungkan

[11] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm129

[12] Jalaludin Abdur Rahman ibn Abi Bakar Asy-Syu Yuti, *Al-Jamius Saghir*, Juz II, (Darul Fikr, tth), hlm 186

[13] Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul,*, hlm. 309

antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa. Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan. Mereka tidak hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan dengan penghasilan rekan yang lain. Sebagai contoh Kalau A dan B sama-sama memperoleh uang Rp2.500,000 per bulan, tetapi A merasa bahwa beban karyawan lebih berat dari B, ia tentu akan merasa tidak adil mengenai upah yang dia terima.

b. Prinsip Kelayakan

Di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahan-perusahan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan diperusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apayang disebut *"Eksternal Consistency"*. Apabila upah didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua

"Consistency" tersebut, bai "internal"maupun "eksternal" tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan atau *job evaluation*.[14]

Di dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak - hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Contohnya saja untuk seorang staf administrasi, yang upah perbulannya menurut pasaran adalah Rp 1.000.000,-. Tetapi di perusahaan tertentu diberi upah Rp 700.000,-. Hal ini berarti mengurangi hak-hak pekerja tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut telah memotong hak pegawai tersebut sebanyak Rp 300.000,- perbulan. Jika ini dibiarkan terjadi, maka pengusaha sudah tidak berbuat layak bagi pegawai tersebut.15 Dengan kata lain upah harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak. Hal ini merupakan bagian dari tujuan ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

c. Prinsip Kesepakatan

Dalam Islam, penentuan upah dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja sebelum pekerjaan dimulai. Kedua belah pihak harus saling menjelaskan dan memahami jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besaran upah yang diberikan, cara

[14] Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1990)

[15]"http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam. html, Di akses juni 2026

pembayaran, serta waktu pembayarannya. Setelah semua ketentuan tersebut dipahami dan disetujui bersama, maka terbentuklah akad atau perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak.

d. Prinsip Kejelasan

Besaran upah, jenis pekerjaan, dan waktu pembayaran harus dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

e. Prinsip Ketepatan Waktu Pembayaran

Ketepatan waktu dan pembayaran upah adalah hak dasar pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan atau pemberi kerja sesuai jadwal yang disepakati, periode waktu tertentu (harian/bulanan), dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga kelangsungan hidup pekerja. Islam sangat menekankan pentingnya membayar upah tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap pekerja.[16]

B. Buruh Tani

1. Regulasi Penggajian Buruh Tani

Buruh tani adalah individu yang terlibat dalam sektor pertanian, menyediakan jasa atau tenaga kerja kepada pemilik lahan sebagai imbalan upah. Upah ini dapat diterima dalam bentuk uang tunai atau barang dan biasanya dibayarkan setiap hari, per pekerjaan, atau sebagai persentase dari hasil panen. Buruh tani tidak memiliki atau mengelola lahan tempat mereka bekerja, sehingga bergantung pada pekerjaan di lahan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

[16] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta,

Seperti yang dicatat oleh Tri Hardiyanto Sasongko, buruh tani adalah mereka yang terutama memperoleh penghasilan dari bekerja di lahan pertanian yang bukan milik mereka. Biasanya, buruh ini berasal dari komunitas yang tidak memiliki lahan pertanian, memiliki lahan yang sangat terbatas, atau menyewa lahan, yang mencegah mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara mandiri. Akibatnya, buruh tani bergantung pada pekerjaan di lahan orang lain sebagai sumber pendapatan utama mereka.[17]

Buruh tani beroperasi sesuai dengan siklus pertanian, yang meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen. Pola kerja mereka sangat dipengaruhi oleh musim tanam dan panen, sehingga seringkali pekerjaan mereka tidak teratur dan bergantung pada kebutuhan tenaga kerja pemilik lahan. Dalam praktiknya, hubungan antara buruh tani dan pemilik lahan biasanya informal dan bergantung pada kesepakatan lisan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh tani didefinisikan sebagai individu yang menerima upah atas pekerjaannya di sawah atau lahan pertanian milik orang lain. Biasanya, upah buruh tani dibayarkan secara tunai dan dihitung berdasarkan satuan waktu, seperti harian atau setengah harian. Namun, dalam beberapa kasus, sistem upah juga dapat ditentukan berdasarkan hasil panen.

Dalam lingkup penelitian ini, buruh tani merujuk pada individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja di perkebunan bawang merah di Nagari Sungai Nanam. Mereka menerima kompensasi atas jasa dan tenaga kerja yang mereka berikan kepada pemilik lahan. Para buruh tani ini

[17] Bob Alfiandi dkk, Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Dikecamatan Danau Kembar Alahan Panjang, *JISPO*, VOL.9 No.2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019

merupakan subjek studi yang penting karena peran mereka sebagai penerima upah, yang memfasilitasi pemeriksaan mendalam tentang keadilan, transparansi, dan kesesuaian sistem upah dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.[18]

2. Macam-Macam Buruh Tani

a. Buruh Tani Harian

Buruh tani harian adalah pekerja pertanian yang bekerja dalam jangka waktu tertentu (biasanya per hari) dan menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja. Jenis buruh ini banyak ditemukan pada kegiatan pertanian seperti penanaman, penyiangan, dan panen. Menurut penelitian dalam Jurnal Agribisnis Indonesia, buruh tani harian merupakan tenaga kerja yang menerima upah harian sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik lahan.

b. Buruh Tani Borongan

Buruh tani borongan adalah pekerja yang menerima upah berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan, bukan berdasarkan waktu kerja. Sistem ini biasanya digunakan pada pekerjaan tertentu seperti panen atau pengolahan lahan. Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam menjelaskan bahwa sistem borongan banyak digunakan dalam kegiatan pertanian karena dianggap lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat.

c. Buruh Tani Musiman

[26.] Mohadi and Muhammad Habibullah Aminy : Manajemen Dan Akuntansi Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen Dan Akuntansi Vol . 8 No . 2 , September 2022 ISSN 2460-5298 , Dan E-ISSN 2621-', Jurnal Kompetitif *: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 9.2 (2023),hlm 72–87.

Buruh tani musiman adalah tenaga kerja yang bekerja hanya pada waktu tertentu dalam siklus pertanian, seperti pada masa tanam atau masa panen. Menurut penelitian dalam Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, buruh tani musiman biasanya meningkat jumlahnya pada musim panen karena kebutuhan tenaga kerja yang lebih besar.[19]

6. Sistem Pembayaran Upah

Metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah adalah :

a. Sistem Upah Menurut Waktu

Dalam beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerjaan yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan maka sistem upah waktu lebih tepat digunakan.

Pembayaran upah dapat dilakukan dimuka atau dibelakang (bekerja dahulu baru upah kemudian). Administrasi upah sangat sederhana tidak banyak perhitungan. Bagi perusahaan industri sistem ini sangat menyulitkan dalam kalkulasi harga pokok sebab akan timbul kesulitan dalam biaya rasional, yaitu biaya yang sebenarnya dibebankan kedalam produksi.[20]

[19] Widiyanto. (2020). *Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Tembakau di Lereng Gunung Sumbing (studi kasus di Desa Wonotirto dan Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)*. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

[20] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung : CV Alfabeta, 1988), hlm. 176-177

b. Upah Sistem Hasil (Output)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas ketentuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.[21]

c. Sistem Upah Prestasi, Potongan

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau perunit produk yang diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan:

1) Adanya dorongan bekerja lebih giat
2) Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi
3) Perhitungan harga pokok akan lebih baik

Sebaliknya ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1) Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini membahayakan kehidupan keluarganya.
2) Buruh mungkin bekerja kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Akibat peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan, karena bekerja kurang hati-hati.

d. Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang ia lakukan telah memberikan keuntungan kepada perusahaan. Sistem upah premi ini mempunyai keuntungan sebagai berikut:

1) Bagi Manajemen

[21] Veithzal Rivai,, hlm 807

a) Biaya dapat ditekan sebagai hasi pertambahan produktivitas.
b) Memperbaiki perimbangan biaya dan produksi, dan perhitungan biaya makin konsisten.
c) Meningkatkan daya guna fasilitas yang ada.
d) Meningkatkan moral pekerja, karena upah yang ia terima sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan.

2) Bagi karyawan

a) Ada kesempatan untuk memperoleh upah yang lebih tinggi.
b) Dia merasa mendapat pengakuan atau penghargaan dari perusahaan.
c) Ada persaingan sehat diantara para pekerja, sehingga timbul semangat semangat kerja tinggi.
d) Memberi kesempatan untuk meningkatkan standar hidup dengan inisiatif sendiri.

e. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan jasa didasarkan atas volume pekrjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.[22]

f. Sistem Pemufakatan

Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti ke kelompok ini akan membagibagikan kepada para anggotanya.

g. Sistem skala upah buruh

Dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi dipasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upah pun turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

h. Sistem upah indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari rupiah.

i. Sistem pembagian keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir bulan.

Dalam islam ada beberapa sistem pengupahan, diantaranya:

a. *Ju'alah* (Upah Keberhasilan)

[22] Buchari Alma

Secara etimologi ju'alah atau ja'alah adalah istilah untuk sebuah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan baik berupa ucapan atau tindakan.[23] Secara terminologi adalah suatu *iltizam* atau tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, baik pelakunya itu ditentukan atau tidak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *al-ja'alah* adalah semacam janji atau kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

b. *Ujrah 'ala al-a'mal (upah jasa/gaji)*

Ujrah 'ala al-a'mal adalah kompensasi yang wajib diberikan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan manusia. Akad yang melahirkannya disebut ijarah 'ala al-a'mal, yaitu menyewa tenaga dan keahlian seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ujrah atas amal adalah pembayaran yang diberikan kepada ajir (pekerja) karena telah mencurahkan manfaat tenaganya kepada musta'jir (pemberi kerja). Besar ujrah harus ditentukan dengan jelas saat akad agar tidak menimbulkan perselisihan.

c. *Ujrah 'ala al-manafi'* (sewa manfaat barang)

Ujrah 'ala al-manafi' adalah imbalan atas manfaat yang bersumber dari benda. Akadnya disebut ijarah 'ala al-manafi', yaitu

[23] Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Mualmalah*, Ed 1 Cet 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm 221

pemindahan hak guna atas manfaat suatu aset dari pemilik kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan adanya ujrah.

C. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. pMaka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantum hasil Kajian terdahulu (skripsi) sebagai berikut:

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantum hasil Kajian terdahulu (skripsi) sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarul Hidayat & Agus Eko Sujianto, (2023) dengan judul "Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan" Penelitian ini mengungkapkan bahwa buruh tani sering menghadapi upah yang rendah dan tidak memadai, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka, serta menekankan pentingnya keadilan distributif dan proporsional dalam sistem upah perbedaan dengan penelitian ini dalam konteks geografi dan spesifikasi komoditasnya.[24]

Penelitian yang dilakukan oleh Sapnah Agustina, 2022 dengan judul" Sistem pengupahan Buruh Dalam Perfektif Ekonomi Islam" sistem pengupahan yang diterapkan belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan menurut ekonomi Islam, di mana upah yang diterima buruh sering kali tidak mencukupi

[24] Muhammad Syarul Hidayat & Agus Eko Sujianto, Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan (2023), *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2(3):hlm 01-15

kebutuhan hidup mereka perbedaan dengan penelitian ini konteks sektor industri dan pertanian.[25]

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Pujiono, 2022 dengan judul "Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani Dalam Islam (Studi Kasus Buruh Tani Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena Kiri Kabupaten Luwu Timur)" penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan yang diterapkan belum memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, dengan banyak buruh yang menerima upah tidak sesuai dengan porsi kerja dan sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran.perbedaan dengan penelitian ini komoditas yang diteliti dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengupahan di masing-masing lokasi.[26]

Penelitian yang dilakukan oleh Baiti Nurjannah, 2021 dengan judul" Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan" penelitian ini membahas tentang Sistem pengupahan yang diterapkan masih mengandung ketidakjelasan dan tidak memenuhi prinsip keadilan, di mana buruh menerima upah berupa padi yang tidak sebanding dengan hasil kerja mereka. Penelitian ini menekankan perlunya keadilan dan kelayakan dalam pengupahan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh.perbedaan dengan penelitian ini Jenis komoditas yang diteliti dan konteks sosial-ekonomi masing-masing daerah.[27]

[25] Sapnah Agustina, *Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)*, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

[26] Ahmad Pujiono, *Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani Dalam Islam (Studi Kasus Buruh Tani Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena Kiri Kabupaten Luwu Timur),* Skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)

[27] Baiti Nurjanah, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarul Hidayat Dan Agus Eko Sujianto, 2023 dengan judul" Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan". Sistem pengupahan buruh tani yang dilakukan sering kali tidak jelas dan tidak adil, di mana upah yang diterima buruh tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan, serta terdapat keterlambatan dalam pembayaran. Penelitian ini menekankan perlunya keadilan dan kelayakan dalam penetapan upah. Perbedaan dengan penelitian ini Jenis komoditas yang diteliti dan pendekatan terhadap sistem pengupahan.[28]

Penelitian yang dilakukan oleh Fais Faizul Hannan, dkk, 2023 dengan judul" Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)" membahas tentang Sistem pengupahan buruh tani di daerah tersebut memperhatikan prinsip keadilan, di mana upah diberikan berdasarkan kesepakatan dan memenuhi kebutuhan dasar buruh, meskipun terkadang terdapat ketidakjelasan dalam jumlah dan ukuran upah yang diterima.perbedaan denan penelitian ini jenis komoditas yang diteliti.[29]

[28] Muhammad Syahrul Hidayat, Agus Eko Sujianto, Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan, *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, Vol 2 No 3, (2023), Hlm 1-15

[29] Faiz Faizul Hannan, Dkk Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember), *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 2, (2023) Hlm 281-294

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang dapat dijadikan sebagai kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Maka dapat di defenisikan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan maka dapat dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[1] Metode-metode tersebut sangat penting sekali untuk menunjang hasil penelitian nantinya di lapangan. Sehingga dapat mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.

Berbicara tentang karakteristik, Menurut Creswell penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

Pertama, dilakukan dalam Situasi Alamiah, artinya penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi yang nyata dan alami, yaitu di tempat di mana peristiwa atau masalah yang diteliti benar-benar terjadi. Peneliti berinteraksi

[1] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),hlm 4.

secara langsung dengan partisipan tanpa melakukan manipulasi terhadap keadaan yang ada.

Kedua, Peneliti sebagai Instrumen Utama, dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Data diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Ketiga, Desain Penelitian Bersifat Fleksibel Rancangan penelitian dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Peneliti dapat menyesuaikan fokus penelitian, pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, maupun subjek yang diteliti berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Keempat, Menggunakan Berbagai Sumber Data, Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Beragam data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan tema atau pola yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Kelima, Analisis Data Secara Induktif, Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan data yang telah diperoleh untuk menemukan pola, kategori, dan tema. Kesimpulan dibangun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Keenam, Menggunakan Perspektif Teoretis Tertentu, Penelitian kualitatif sering kali menggunakan sudut pandang teori tertentu sebagai landasan dalam memahami fenomena yang diteliti, seperti perspektif budaya, sosial, gender, atau teori lainnya yang relevan.

Ketujuh, Bersifat Interpretatif, Peneliti berupaya memahami dan menafsirkan makna dari pengalaman, pandangan, serta tindakan partisipan. Oleh karena itu, keterlibatan peneliti dalam proses penelitian menjadi sangat penting.

Kedelapan, Memberikan Gambaran yang Menyeluruh Penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah, sehingga mampu menggambarkan kondisi yang diteliti secara komprehensif.[2]

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan walaupun penelitian ini penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data dari buku-buku pustaka, hasil Penelitian, dan dari internet yang penulis gunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan sistem upah buruh tani di Nagari Sungai Nanam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2025 bulan Agustus 2026.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer

[2] Tamaulina Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: Cv Saba Jaya Publisher, 2024) Hlm, 78-79

ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.[3]

2. Data Sekunder

Dara sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumendokumen usaha dan buku-buku *literature* yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.[4]

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan *insidensial*. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

E. Teknik Pengumpulan Data

[3] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), Hlm, 6

[4] Nurjanah, Analisis Kepuasaan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda, *Jurnal Mahasiswa*, 1, (2021), Hlm, 121

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang didasarkan pada butir-butir pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti hanya berfokus pada inti permasalahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat.[5] Metode ini digunakan peneliti untuk mengadakan wawancara kepada petani nilam tentang berbagai hal Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.

2. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan

[5] Naidin Syamsuddin, Dkk, *Dasar-Dasar Metode Peneletian Kualitatif*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2023), Hlm, 69

observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.[6]

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.[7]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sitesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terlebih dahulu pada pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dilapangan. Dalam menganalisis data, penulis melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi data

Data *reduction* adalah teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mengurangi ukuran data dengan cara menghilangkan *redundansi*, mengompresi data, atau menyederhanakan *representasi* data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara

[6] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Veteran, 2020), Hlm, 54

[7] Muhammad Hasan, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Tahta Media Group, 2022), Hlm, 14

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sitesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak penulis melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian.[8]

Reduksi data disini adalah peneliti merangkum data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi mengenai Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Penyajian Data

Display data merupakan proses menampilkan data cara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Simpulan

Mengambil kesimpulan merupakan proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul kedalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memilki data yang jelas. Penarikan kesimpulan bisa jadi diawali dengan kesimpulan yang belum sempurna. Setelah data yang masuk terus-menerus

[8] Fajar Nurdiansyah, Dkk, Strategi Branding Bandung Girl Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pendemi Covid-19, *Jurnal Purnama Berazam*, 2 (2), 2021, Hlm. 162-163

dianalisis dan diverifikasi tentanng kebanarannya akhirnya didapatkan kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas.

Kesimpulan adalah istilah dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat akhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif dan deduktif. Simpulan yaqng dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interprestasi dan pembahasan.[9]

[9] Khosiah, Dkk, Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di De sa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol, 1, No, 2, (2017), Hlm. 145

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi

1) Letak Geografis

Sungai Nanam merupakan sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Nanam berada di atas Bukit Barisan tepatnya dilereng bagian timur pada ketinggian 3.372 Mdpl permukaan laut. Pusat pemerintahan Nagari Sungai Nanam terletak di jorong Pasa dengan jarak tempuh sekitar 7 km dari pemerintahan Kecamatan, 37 km dari pemerintahan Kabupaten, dan 75 km dari Pemerintah Provinsi. Nagari Sungai Nanam merupakan daerah daratan yang dikelilingi oleh perbukitan karena letaknya jauh dari pantai. Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu nagari yang menjadi sentra pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Nagari ini membudidayakan berbagai macam jenis tanaman, khususnya tanaman hortikultura, seperti tanaman bawang merah, kentang, cabai, kol, dan tomat . Budidaya tanaman

tersebut dilakukan pada 54,99% atau lebih dari setengah luasan Nagari Sungai Nanam.[1]

Adapun batas wilayah Nagari Sungai Nanam berdasarkan letak geografis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Utara berbatasan dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki

[1] Syahputri Julia Anggraini Dkk, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Sungai NanamKecamatan Lembah Gumanti Oleh Walinagari, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan KewarganegaraanVol. 1 No. 4 (2025), Hlm 414

b) Selatan berbatas dengan Nagari Alahan Panjang dan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti

c) Timur berbatas dengan Rangkiang Luluih dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah

d) Barat berbatas dengan Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek dan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.

Nagari Sungai Nanam terdiri dari 15 jorong yaitu, jorong Pasa, jorong Koto, jorong Parak Tabu, jorong Sapan Munggu Tigo, jorong Lipek Pageh, jorong Padang Laweh, jorong Pakan Sabtu, jorong Taratak Tangah, jorong Taratak Pauh, jorong Limau Parigi, jorong Air Sanam, jorong Limau Puruik, jorong Lekok Batu Gadang, jorong Rimbo Data dan jorong Sariek Bayang dengan luas wilayah 164,54 m.

2) Data Mata Pencarian Masyarakat Sungai Nanam

Dari data jumlah masyarakat di Nagari sungai nanam yang bekerja sebagai petani mencapai 9.349 orang**,** sedangkan yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 2.724 orang. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya, seperti wiraswasta/pedagang sebanyak 183 orang**,** pegawai swasta sebanyak 76 orang**,** Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 98 orang**,** guru non-PNS sebanyak 171 orang**,** perangkat desa sebanyak 27 orang**,** dokter sebanyak 4 orang**,** bidan sebanyak 31 orang**,** dan perawat sebanyak 46 orang**.** Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Nagari Sungai Nanam

menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja pertanian.[2]

3) Data Pertanian Nagari Sungai Nanam

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu sentra utama hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis yang berada di dataran tinggi dengan tanah yang subur, iklim yang sejuk, dan ketersediaan sumber air yang memadai menjadikan nagari ini sangat potensial untuk kegiatan pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 11.774 hektare, lebih dari 54,99% atau sekitar 6.474,8 hektare dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif.[3] Komoditas hortikultura yang menjadi unggulan masyarakat meliputi bawang merah, kentang, cabai, kubis (kol), dan tomat, dengan bawang merah sebagai salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Budidaya bawang merah memerlukan tenaga kerja dalam setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen, sehingga keberadaan buruh tani memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya usaha tani bawang merah, menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Nagari Sungai Nanam.

Di Nagari Sungai Nanam (Kabupaten Solok), pusat hortikultura terbesar di Kecamatan Lembah Gumanti, omset kotor pertanian didominasi oleh komoditas bawang merah. Dengan rata-rata produksi 10 hingga 11 ton per hektar dan harga

[2] Data Kantor Walinagari Sungai Nanam

[3] Data Kantor Walinagari Sungai Nanam

yang berfluktuasi antara Rp15.000 - Rp40.000/kg bergantung pada musim, omset kotor berkisar antara Rp150 juta - Rp440 juta per hektar per masa panen.

B. Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Sebagian besar masyarakat di nagari ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah bawang merah. Usaha pertanian bawang merah membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, mulai dari pengolahan lahan, pembuatan bedengan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Oleh karena itu, keberadaan buruh tani memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha pertanian bawang merah.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana sistem upah yang diberlakukan pada masyarakat Nagari Sungai Nanam pada petani bawang merah, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang buruh tani. Wawancara pertama penulis lakukan dengan Bapak Afdal dan dia menyatakan bahwa:

> *"Biasanya pemilik lahan bawang merah memborongkan pekerjaan kepada tani Besarnya upah tergantung luas atau kecil lahan yang dikerjakan" Upah diberikan setelah pekerjaan selesai."*[4]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Arunika yang bekerja sebagai buruh tani, ia menyatakan:

> "*Upah buruh tani biasanya diberikan oleh pemilik lahan secara harian. Sistem harian umumnya digunakan pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja harian seperti penanaman, penyiangan rumput, dan kegiatan pemeliharaan*

[4] Afdal. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 3 Juni 2026.

tanaman lainnya. Dalam sistem ini, pekerja menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja yang dilakukan."[5]

Demikian juga dengan bapak afdal beliau mengatakan

" biasanya saya bekerja dibayar setiap hari, ketika saya sudah selesai menanam bawang merah atau panen bawang merah, saya langsung diberikan upah pada sore harinya."[6]

Pernyataan para buruh diatas diperkuat oleh bapak rahmat selaku pemilik lahan bawang merah yang menyatakan:

"sistem yang di gunakan adalah sistem harian dan borongan yang di sesuaikan dengan jenis pekerjaannya" [7]

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengupahan buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam menggunakan dua bentuk sistem, yaitu sistem borongan dan sistem harian. Pemilihan sistem tersebut disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta kesepakatan yang dibuat antara pemilik lahan dan buruh tani.

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa wawancara selanjutnya diarahkan untuk mengetahui berapa besaran upah yang diberikan. Penulis melakukan wawancara kepada 10 orang buruh tani.Di antaranya, 3 orang menyatakan upah sebesar Rp100.000,00 dan 7 orang menyatakan upah sebesar Rp130.000,00. Dari 10 wawancara yang dilakukan, ternyata bentuk upah itu bervariasi, tergantung pemilik

5 Arunika Pramudita, Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam., Wawancara 7 Juni 2026.

[6] Afdal., Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam, Wawancara, 3 Juni 2026.

[7] Rahmat Fuadi , Pemilik lahan bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 25 Mei 2026

lahan dan bentuk kerja yang dikerjakan.Untuk proses pemberian upah, penulis mendapatkan informasi dari narasumber Adapun besaran upah yang diterima berdasarkan wawancara dengan bapak joni selaku buruh tani:

> *"Besaran upah yang diterima biasanya antara Rp1000.000 sampai Rp120.000 tergantung pekerjaan dan luas lahan yang dikerjakan**.** Menurut Bapak Joni, perbedaan besaran upah tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesulitan pekerjaan dan luas lahan yang menjadi objek pekerjaan. Semakin luas lahan yang dikerjakan maka semakin besar pula upah yang diterima oleh pekerja. "*[8]

Selain itu , hasil wawancara dengan ibuk Lavina yaitu:

> *"Upah pekerja laki-laki sebesar Rp130.000 per hari, sedangkan pekerja perempuan sebesar Rp100.000 per hari hal itu sesuai dengan perbedaan tenaga laki-laki da perempuan. Menurut beliau, perbedaan tersebut telah lama berlaku di kalangan masyarakat dan diterima oleh para pekerja karena pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja laki-laki umumnya membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar dibandingkan pekerja perempuan. "*[9]

Demikian pula wawancara dengan ibuk alisha beliau mengatakan

> *" Besaran Upah yang saya diterima adalah Rp.100.000 setiap selesai bekerja dan untuk besaran upah yang diterima laki-laki saya kurang tau"*[10]

Penulis juga menanyakan kepada bapak Andi mengenai besaran Upah yang diberikan

> *" Saya menerima upah adalah sebanyak Rp 130.000 sementara untuk perempuan Rp.100.000, menurut saya itu sudah sebanding dengan banyak pekerjaan dan tenaga yang di keluarkan oleh laki-laki.*[11]

Pernyataan tersebut juga dibenarkan Rahmat selaku pemilik lahan bawang merah. Beliau menjelaskan:

[8] Joni Agusta, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tangga l 27 Mei 2026

9 Lavina Putri. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 13 Juni 2026.

[10] Alisha Humaira, Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam, Wawancara, 9 Juni 2026.

[11] Andi Muhammad. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 18 Juni 2026.

"Besaran upah yang diberikan antara laki-laki dan perempuan memang berbeda. Upah laki-laki Rp130.000 per hari dan perempuan Rp100.000 per hari."[12]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penetapan besaran upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam telah mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Setelah mengetahui bagaimana besaran upah ditentukan, pembahasan selanjutnya difokuskan pada proses pemberian upah, mulai dari waktu pembayaran, tata cara pembayaran, hingga pelaksanaan pembayaran oleh pemilik lahan kepada buruh tani. Adapun proses pemberian upah di Nagari Sungai Nanam sesuai yang dikatakan pak hendri:

"Upah diberikan langsung kepada buruh setelah selesai bekerja."[13].

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jasril yang mengatakan:

"Pemberian upah biasanya diberikan secara tunai kepada masing-masing pekerja dan diberikan sore hari sebelum pulang dari lahan."[14]

Sedangkan Pak Andi menjelaskan bahwa:

"Biasanya terjadi ketika dalam proses pengolahan lahan seperti mencangkul atau membuat bedengan. Dalam pekerjaan tersebut upah menggunakan sistem borongan dan dibayarkan dua tahap, yaitu sebelum bekerja diberikan uang muka (DP), kemudian setelah pekerjaan selesai dilakukan pelunasan."[15]

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pemilik lahan bawang merah. Beliau mengatakan:

[12] Rahmat Fuadi , Pemilik lahan bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 25 Mei 2026

[13] Hendri Pendrizal , Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 29 Mei 2026

[14] Jasril , Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 14 Juni 2026

[15] Andi Muhammad , Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 18 Juni 2026

> *"Upah diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh buruh tani.* Menurut *Bapak rahmat , pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara pemilik lahan dan pekerja. Selain itu, pembayaran secara langsung juga memudahkan pemilik lahan dalam memberikan hak pekerja secara tepat. "*[16]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pemberian upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan kepada pekerja. Pembayaran umumnya dilakukan secara tunai setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Namun, pada pekerjaan tertentu yang menggunakan sistem borongan terdapat mekanisme pembayaran dua tahap, yaitu pemberian uang muka (DP) sebelum pekerjaan dimulai dan pelunasan setelah pekerjaan selesai. Meskipun proses pembayaran telah diketahui, hal tersebut belum dapat menggambarkan apakah upah yang diterima telah mampu memenuhi kebutuhan hidup para buruh tani. Oleh karena itu, penulis selanjutnya menggali informasi mengenai tingkat kecukupan upah yang diterima oleh para buruh tani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Supriadi beliau mengatakan:

> *"Kisaran upah yang diberikan sudah mencukupi apabila pekerjaan tetap ada."*[17]

Sementara itu, Ibu Alisha juga mengatakan

> *"Besaran upah yang diterima sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari."*[18]

[16] Rahmat Fuadi , Pemilik lahan bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 25 Mei 2026

[17] Joni Agusta, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 27 Mei 2026

[18] Alisha Humaira. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 9 Juni 2026.

Demikan juga dengan ibuk arunika beliau mengatakan:

> *“ Saya merasa cukup dengan upah Rp.100.000, karena sudah sesuai dengan tenaga yang di kekuarkan”*[19]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar buruh tani merasa besaran upah yang diterima sudah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi dapat dipahami bahwa tingkat kesejahteraan buruh tani tidak hanya dipengaruhi oleh besaran upah yang diterima, tetapi juga oleh bagaimana pelaksanaan pembayaran upah tersebut dilakukan. Oleh karena itu, penulis selanjutnya menggali informasi mengenai ketepatan waktu pembayaran upah oleh pemilik lahan kepada buruh tani. Berdasarkan hasil wawancara,

beliau menjelaskan bahwa pembayaran upah pada umumnya dilakukan tepat waktu setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Penulis melakukan waancara kepada bapak jasril beliau mengatakan:

> *"Pembayaran upah biasanya tepat waktu dan diberikan setelah pekerjaan selesai kepada buruh tani."*[20]

Namun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu dapat terjadi penundaan pembayaran. Menurut beliau:

> *"Penundaan bisa terjadi apabila pekerjaan belum selesai pada hari itu dan dilanjutkan ke hari berikutnya. Setelah pekerjaan selesai baru upah dibayarkan."*[21]

[19] Arunika Pramudita. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 7 Juni 2026.

[20] Jasril. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 14 Juni 2026 dan 19 Juni 2026.

[21] Jasril. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 14 Juni 2026 dan 19 Juni 2026.

Hasil wawancara dengan ibuk Lavina juga menunjukkan bahwa pembayaran upah umumnya dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pemilik lahan dan pekerja. Beliau mengatakan:

> *"Pembayaran upah biasanya dilakukan tepat waktu setelah selesai bekerja."*[22]

Meskipun demikian, Ibu Lavina menjelaskan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu pembayaran dapat mengalami penundaan. Beliau mengatakan:

> *"Pembayaran upah terkadang mengalami penundaan karena pekerjaan yang belum selesai pada hari itu. Maka sistem pembayaran akan diberikan pada hari berikutnya setelah pekerjaan yang disepakati selesai."*[23]

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pemilik lahan bawang merah. Beliau menjelaskan:

> *"Penundaan tergantung petani dengan buruh tani, tetapi biasanya pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai."*[24]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembayaran upah telah dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk mengetahui dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani, penulis menggali informasi mengenai adanya kesepakatan yang dibuat sebelum pekerjaan dimulai. Kesepakatan ini penting karena menjadi landasan bagi para pihak dalam menentukan jenis

[22] Lavina Putri. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 13 Juni 2026.

[23] Lavina Putri. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 13 Juni 2026.

[24] Rahmat fuadi, Pemilik Lahan Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 25 Mei 2026

pekerjaan, besaran upah, serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri, diketahui bahwa sebelum pekerjaan dimulai telah ada kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Beliau mengatakan:

> *"Sebelum bekerja sudah ada kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan Menurut beliau, kesepakatan tersebut mencakup jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besaran upah yang akan diterima, serta waktu pembayaran upah. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pekerja dapat mengetahui hak yang akan diperolehnya setelah pekerjaan selesai dilakukan.."*[25]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu putri Beliau mengatakan:

> *"Ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya untuk pekerjaan mencangkul atau membuat bedengan menggunakan sistem borongan dan pembayarannya dilakukan dua tahap, yaitu uang muka (DP) dan pelunasan setelah pekerjaan selesai."*[26]

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pemilik lahan. Beliau menjelaskan:

> *"Tidak ada kontrak kerja secara tertulis karena besaran upah sudah menjadi kebiasaan di daerah ini."*[27]

Meskipun tidak terdapat kontrak tertulis, Bapak Rahmat menegaskan bahwa:

> *"Upah tetap dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja."*[28]

[25] Hendri Pendrizal, Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 29 Mei 2026.

[26] Lavina Putri, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 13 Juni 2026

[27] Rahmat Fuadi, Pemilik Lahan Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 25 Mei 2026

[28] Rahmat Fuadi, Pemilik Lahan Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 25 Mei 2026

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam lebih banyak didasarkan pada kesepakatan secara lisan. Kesepakatan tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan dipahami oleh kedua belah pihak. Selain itu, hubungan kerja yang terjalin juga didasarkan pada rasa saling percaya antara pemilik lahan dan pekerja. Meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, para pekerja tetap memperoleh haknya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kesepakatan tersebut meliputi jenis pekerjaan, besaran upah, dan waktu pembayaran upah. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, kesepakatan tersebut tetap dijalankan oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani dibangun atas dasar kesepakatan yang saling dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Setelah mengetahui adanya kesepakatan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, penulis selanjutnya menggali pandangan buruh tani terhadap sistem pengupahan yang diterapkan. Penilaian dari buruh tani menjadi penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung menerima upah dan merasakan dampak dari sistem pengupahan tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari**.** Penulis melakukan wawancara dengan bapak Depon, beliau mengatakan:

> *"Kisaran upah yang diberikan sudah mencukupi apabila pekerjaan tetap ada Menurut beliau, pekerjaan sebagai buruh tani bawang merah mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, tingkat kecukupan tersebut juga dipengaruhi oleh ketersediaan pekerjaan. Apabila pekerjaan*

tersedia secara berkelanjutan, maka penghasilan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.."[29]

Selain itu, penulis juga menanyakan mengenai keadilan sistem upah yang berlaku. Bapak Depon mengatakan:

"Sistem upah yang berlaku sudah adil karena kisaran upah tersebut sudah berdasarkan kesepakatan antara petani dan buruh tani."[30]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Iyul . Beliau mengatakan:

"Besaran upah yang diterima sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari Menurut Ibu Iyul, sistem pengupahan yang berlaku selama ini telah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah antara pekerja dan pemilik lahan."[31]

Beliau juga menyatakan:

"Saya rasa sistem upah yang berlaku sudah adil karena upah diberikan langsung kepada masing-masing pekerja dan bukan melalui pihak lain."[32]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pembayaran upah yang dilakukan secara langsung telah memberikan kepastian bagi buruh tani dalam menerima haknya. Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan sistem pengupahan, penulis juga menggali informasi terkait ada atau tidaknya keberatan yang pernah disampaikan oleh para pekerja terhadap besaran upah maupun waktu pembayarannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasril, Beliau menjelaskan:

"Tidak pernah, paling jika ada tambahan waktu pekerjaan atau lembur biasanya ada tambahan upah."[33]

[29] Depon, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 31 Mei 2026

[30] Depon, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 31 Mei 2026

[31] Iyul, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 16 Juni 2026

[32] Iyul, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 16 Juni 2026

Sementara itu, Ibu Lisha juga mengatakan:

> *"Tidak pernah, karena besaran upah di daerah ini relatif sama antara satu pemilik lahan dengan pemilik lahan lainnya."*[34]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pengupahan yang berlaku telah diterima oleh para buruh tani karena dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembayaran upah telah dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh para pekerja, penulis menggali informasi mengenai transparansi dalam proses pembayaran upah. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ika , beliau mengatakan:

> *"Pembayaran upah dilakukan secara jelas karena pemilik lahan langsung memberikan upah kepada pekerja tanpa adanya perantara."*[35]

Sedangkan Bapak Afdal mengatakan:

> *"Sudah menjadi kebiasaan di sini sehingga pekerja mengetahui berapa upah yang akan diterima."*[36]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para pekerja menilai sistem pengupahan yang berlaku telah memberikan kejelasan mengenai jumlah upah yang diterima serta waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam memberikan tanggapan positif terhadap sistem upah yang

[33] Jasril, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 19 Juni 2026

[34] Alisha Humaira, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 9 Juni 2026

[35] Arunika Pramudita , Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 7Juni 2026

[36] Afdal, Buruh Tani bawang Nagari Sungai Nanam, Wawancara Tanggal 3 Juni 2026

berlaku. Para pekerja menilai bahwa sistem tersebut telah memberikan rasa keadilan, keterbukaan, dan kepastian pembayaran sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara pemilik lahan dan pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan buruh tani dan pemilik lahan bawang merah di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, penulis menemukan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan menggunakan dua bentuk, yaitu sistem harian dan sistem borongan. Penerapan kedua sistem tersebut disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, luas lahan, serta kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh tani. Besaran upah yang diterima pekerja bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan dan beban kerja yang ditanggung. Upah harian bagi pekerja laki-laki pada umumnya sebesar Rp130.000, sedangkan pekerja perempuan sebesar Rp100.000. Pada sistem borongan, besaran upah ditentukan berdasarkan luas lahan dan jenis pekerjaan yang disepakati sebelum pekerjaan dimulai.

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pembayaran upah pada umumnya dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan secara tunai dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Khusus pada pekerjaan yang menggunakan sistem borongan, pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemberian uang muka (DP) sebelum pekerjaan dimulai dan pelunasan setelah pekerjaan selesai. Meskipun dalam kondisi tertentu pembayaran dapat mengalami penundaan, hal tersebut terjadi karena pekerjaan belum selesai

dilaksanakan, bukan karena adanya unsur kesengajaan dari pemilik lahan untuk menunda pembayaran upah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani lebih banyak didasarkan pada kesepakatan secara lisan yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kesepakatan tersebut meliputi jenis pekerjaan, besaran upah, dan waktu pembayaran. Walaupun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, seluruh pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat. Para buruh tani juga menilai bahwa sistem pengupahan yang diterapkan telah memberikan kepastian, keterbukaan, dan rasa keadilan karena upah dibayarkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Secara umum, para informan menyatakan bahwa upah yang diterima cukup membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama apabila pekerjaan tersedia secara berkelanjutan.

C. Sistem Upah Buruh Tani Bawang Merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Sungai Nanam, sistem upah yang diterapkan dalam pekerjaan buruh tani bawang merah menggunakan dua bentuk, yaitu sistem harian dan sistem borongan. Besaran upah yang diterima buruh tani berkisar antara Rp80.000 sampai Rp130.000 tergantung pada jenis pekerjaan, luas lahan yang dikerjakan, serta tingkat kesulitan pekerjaan tersebut. Pembayaran upah dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pada pekerjaan tertentu yang

menggunakan sistem borongan, pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemberian uang muka sebelum pekerjaan dimulai dan pelunasan setelah pekerjaan selesai.

Dalam ekonomi Islam, hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani dapat dikategorikan sebagai akad ijarah atau upah-mengupah. Oleh karena itu, sistem upah yang berlaku di Nagari Sungai Nanam perlu dianalisis berdasarkan rukun dan syarat ujrah serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam yaitu: [37]

1. Sistem Upah Buruh Tani Ditinjau dari Rukun *Ujrah*

 Menurut Ulama Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat.[38]

 Berdasarkan hasil penelitian, praktik upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam telah memenuhi rukun ujrah. Dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang memberikan pekerjaan, yaitu pemilik lahan, dan pihak yang melaksanakan pekerjaan, yaitu buruh tani. Kedua belah pihak melakukan hubungan kerja atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Sebelum pekerjaan dimulai, pemilik lahan dan buruh tani terlebih

[37] Ahmad Lutfi dan Efriadi, Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 13, Edisi 2 (Desember 2023), Hlm 39-43

[38] M. Ali, Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ed. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003, hlm 101

dahulu melakukan kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, besaran upah, serta waktu pembayaran. Walaupun kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan, hal ini telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan dipahami oleh kedua belah pihak.

Selain itu, upah yang akan diterima juga telah diketahui sebelumnya oleh pekerja. Begitu pula dengan pekerjaan yang dilakukan, seperti mencangkul, membuat bedengan, menanam, maupun membersihkan lahan. Dengan adanya kejelasan mengenai pekerjaan dan upah, maka rukun ujrah dalam praktik pengupahan buruh tani bawang merah dapat dikatakan telah terpenuhi.[39]

2. Sistem Upah Buruh Tani Ditinjau dari Syarat *Ujrah*

Adapun syarat-syarat upah (ujrah) dalam Fiqih muamalah yaitu upah diberikan harus berupa harta (mᾱl) mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, sesuai dan berharga. Maksudnya sesuai disini itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan dan tidak tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan jenisnya berbeda, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.[40]

[40] Aqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), hlm 89.

Dalam ekonomi Islam, upah harus diketahui dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.[41] Berdasarkan hasil penelitian, buruh tani telah mengetahui besaran upah yang akan diterima sebelum pekerjaan dimulai. Penentuan upah juga dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja.

Selain itu, pekerjaan yang akan dilakukan juga dijelaskan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Waktu pembayaran upah juga telah diketahui oleh para pekerja, yaitu setelah pekerjaan selesai atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, syarat-syarat ujrah dalam sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam telah terpenuhi.

3. Sistem Upah Buruh Tani Ditinjau dari Prinsip Keadilan

Berdasarkan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah, upah itu dalam islam ditetapkan negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja, di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan pemberi kerja akan dipertimbangkan secara adil. Oleh karenanya, di dalam Ekonomi Islam menjadi tanggung jawab yang dimana seseorang tersebut untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar sesuai tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada

[41] . Ahmad Aziz Rantissy Dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengurangan Upah Jasa Para Pekerja Bangunan Di Kota Bandar Lampung Sharia *Economic Law Review On The Reduction Of Service Wages For Construction Workers In Bandar Lampung City*, Vol.7. No.2 (2026), Hlm 2

keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja atau buruh.[42]

Menurut islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, besaran upah yang diberikan kepada buruh tani disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih besar umumnya memperoleh upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lebih ringan.

Di Nagari Sungai Nanam ditemukan adanya perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Upah pekerja laki-laki sebesar Rp130.000 per hari, sedangkan pekerja perempuan sebesar Rp100.000 per hari. Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan tersebut terjadi karena jenis pekerjaan yang dilakukan juga berbeda. Pekerja laki-laki lebih banyak melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang berat seperti mencangkul dan membuat bedengan, sedangkan pekerja perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan penanaman dan penyiangan.

Selain itu, para buruh tani juga menyatakan bahwa mereka tidak merasa dirugikan dengan sistem upah yang berlaku karena besaran upah telah diketahui sebelumnya dan disepakati bersama. Oleh karena itu, sistem

[42] Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm 198

upah yang berlaku dapat dikatakan telah mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

4. Sistem Upah Buruh Tani Ditinjau dari Prinsip Kelayakan

Dalam fiqih muamalah kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.[43]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, sebagian besar buruh tani menyatakan bahwa upah yang mereka terima dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, tingkat kecukupan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan pekerjaan. Besaran upah yang berlaku juga relatif sama dengan upah yang diberikan oleh pemilik lahan lainnya di Nagari Sungai Nanam. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan upah yang terlalu jauh antara satu pemilik lahan dengan pemilik lahan lainnya. Dengan demikian, dari segi kelayakan, upah yang diberikan telah memberikan manfaat bagi para buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

[43] Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014, Hlm 113

5. Sistem Upah Buruh Tani Ditinjau dari Prinsip Kesepakatan dan Kejelasan

Dalam Fiqih Muamalah akad ijarah mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja mengenai jenis pekerjaan, nilai upah, dan waktu pelaksanaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Talaq: 6 yang memerintahkan pemberian upah secara layak serta pentingnya musyawarah dalam menentukan kesepakatan. Ayat tersebut menekankan bahwa setiap jasa harus dibalas dengan upah yang jelas, adil, dan disepakati secara sukarela (tarāḍī).[44]

Dalam perspektif fiqih, pencatatan akad dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Anjuran ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dicatat secara tertulis. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pencatatan bukan merupakan rukun atau syarat sah akad, melainkan petunjuk syariat (*irsyād*) yang bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat alat bukti, dan mewujudkan prinsip keadilan serta transparansi dalam bermuamalah.[45]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani didasarkan pada kesepakatan yang dibuat sebelum

[44] Nurul Hidaya Dkk, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Penanam Padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu), Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1 No.5 Maret 2026, Hlm 343

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3403–3406; Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm 565–568.

pekerjaan dimulai. Kesepakatan tersebut meliputi jenis pekerjaan, besaran upah, serta waktu pembayaran. Walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis, para pekerja memahami isi kesepakatan yang telah dibuat. Selama penelitian berlangsung, penulis juga tidak menemukan adanya keberatan dari para pekerja terkait besaran upah maupun sistem pembayaran yang diterapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang berlaku telah memenuhi prinsip kesepakatan dan keterbukaan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam.

6. Sistem Upah Buruh Tani Ditinjau dari Ketepatan Waktu Pembayaran;

Dalam fiqh muamalah, reward atau upah atas sebuah pekerjaan haruslah dibayrkan segera setelah pekerjaan atau usaha yang telah dilakukan. Upah diberikan sesuai waktunya, sehingga pihak pemberi upah tidak boleh sesuka hatinya. Sebaiknya pihak pemberi upah tersebut segera membayar (memberikan) apa yang menjadi hak atas pekerjanya, yang berdasarkan pada hadits, yang berartikan "Bayarlah Upah atas pekerja tersebut, sebelum kering keringatnya"[46]

Dalam Islam, upah harus diberikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran upah kepada buruh tani umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Apabila terjadi penundaan pembayaran, hal tersebut bukan karena pemilik lahan tidak ingin membayar upah pekerja, melainkan karena

[46] Fauqah Nuri Aini Dkk, Analisis Fiqh Muamalah terhadap Penghasilan pada Aplikasi Buzz Break, Journa l of Sharia Economic Law, Volume 6, Nomor 2, 2023, Hlm 277

pekerjaan yang disepakati belum selesai dikerjakan. Setelah pekerjaan selesai, upah akan langsung diberikan kepada pekerja. Para buruh tani juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran yang merugikan mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menilai bahwa sistem pembayaran upah yang berlaku di Nagari Sungai Nanam telah sesuai dengan prinsip ketepatan waktu pembayaran dalam ekonomi Islam.

Penulis melihat sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh tani, kejelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan, besaran upah yang telah diketahui sebelumnya, serta pembayaran upah yang dilakukan sesuai kesepakatan.

Meskipun demikian, kesepakatan kerja yang dilakukan masih bersifat lisan dan belum dituangkan dalam bentuk tertulis. Selama ini kondisi tersebut tidak menimbulkan permasalahan karena hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani didasarkan pada rasa saling percaya. Namun, apabila dibuat pencatatan sederhana mengenai pekerjaan dan upah yang disepakati, hal tersebut akan memberikan kepastian yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam telah memenuhi prinsip-prinsip

ekonomi Islam, baik dari segi rukun dan syarat ujrah maupun dari segi keadilan, kesepakatan, kejelasan, dan ketepatan waktu pembayaran upah

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam menggunakan dua bentuk sistem pengupahan, yaitu sistem harian dan sistem borongan. Sistem harian umumnya diterapkan pada pekerjaan seperti penanaman, penyiangan, dan pemeliharaan tanaman, sedangkan sistem borongan digunakan pada pekerjaan tertentu seperti mencangkul dan pembuatan bedengan. Besaran upah yang diterima buruh tani berkisar antara Rp80.000 sampai Rp130.000 tergantung pada jenis pekerjaan, luas lahan yang dikerjakan, dan beban kerja yang dilakukan. Pembayaran upah dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pada sistem borongan, pembayaran dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemberian uang muka (DP) sebelum pekerjaan dimulai dan pelunasan setelah pekerjaan selesai. Kesepakatan kerja antara pemilik

lahan dan buruh tani dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sistem upah buruh tani bawang merah di Nagari Sungai Nanam pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun dan syarat ujrah, adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh tani sebelum pekerjaan dimulai, kejelasan mengenai jenis pekerjaan dan besaran upah, serta pembayaran upah yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, sistem pengupahan yang berlaku juga telah mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan, keterbukaan, dan ketepatan waktu pembayaran sebagaimana yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Meskipun demikian, kesepakatan kerja masih dilakukan secara lisan. Kesepakatan secara lisan tidak sejalan dengan system ekonomi islam, akad yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan kajian fiqih, menurut fiqih akad itu harus dicatatkan. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan setelah akad itu harus dicatatan menurut pendapat fiqih. Menurut perspektif ekonomi Islam, perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan apabila didasarkan pada perbedaan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab,

atau beban kerja yang ditanggung. Namun, jika pekerjaan, beban, dan hasil kerja yang dilakukan sama, maka pemberian upah yang berbeda tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, perbedaan upah buruh tani di Nagari Sungai Nanam dapat dibenarkan selama didasarkan pada perbedaan beban kerja, bukan semata-mata karena perbedaan jenis kelamin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan bawang merah di Nagari Sungai Nanam agar tetap mempertahankan sistem pengupahan yang mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketepatan waktu pembayaran. Selain itu, pemilik lahan disarankan untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai pekerjaan, besaran upah, dan waktu pembayaran sebelum pekerjaan dimulai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. Kepada buruh tani bawang merah agar terus menjaga hubungan kerja yang baik dengan pemilik lahan serta memahami dengan jelas kesepakatan yang dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan jenis pekerjaan, sistem pembayaran, dan besaran upah yang akan diterima.

3. Kepada pemilik lahan dan buruh tani disarankan untuk membuat pencatatan sederhana mengenai kesepakatan kerja yang telah dibuat. Meskipun dilakukan secara sederhana, pencatatan tersebut dapat membantu menghindari terjadinya perselisihan serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di sektor pertanian, seperti perlindungan buruh tani, kesejahteraan pekerja pertanian, atau sistem pengupahan komoditas pertanian lainnya dalam perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Jilid 4. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Agustina, Sapnah. *Sistem Pengupahan Buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin).* Skripsi. Parepare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Aini, Fauqah Nuri, dkk. "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Penghasilan pada Aplikasi BuzzBreak." *Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023).

Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Edisi 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi.* Yogyakarta: UGM Press, 2018.

Anwar, Moh. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Aricahyani, Firda. "Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya dengan Kesejahteraan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung)." *Jurnal IAIN Tulungagung*, 2019.

Asmuliadi Lubis. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022).

Aziz Rantissy, Ahmad, dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengurangan Upah Jasa Para Pekerja Bangunan di Kota Bandar Lampung." *Sharia Economic Law Review* 7, no. 2 (2026).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Bahri, Idik Saeful. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa.* Cet. 1. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.

Caniago, dkk. "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam." *Jurnal Textura* 1, no. 5 (2018).

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge.* Leicester: Islamic Foundation, 1992.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar.* Jakarta: Kencana, 2012.

Fadlianti, N., dkk. *Peran Perempuan Buruh Tani Merica dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.* Skripsi. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019.

Faizul Hannan, Fais, dkk. "Sistem Pengupahan Buruh Tani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023)

Fidianingsih, Fitri, Firda Aulia, dan Nanda Misbahul Humam. "Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025)

Haribuan, Nurimansyah. *Hukum Perburuhan dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hidayat, Muhammad Syarul, dan Agus Eko Sujianto. "Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2, no. 3 (2023)

Hidaya, Nurul, dkk. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Penanam Padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 5 (2026).

Juanda, Yuni Aster, Bob Alfiandi, dan Indraddin. "Strategi Bertahan Hidup di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 2 (2019)

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Karno, Rendi, dan A. Khumeidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022)

Lubis, Asmuliadi. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022).

Lutfi, Ahmad, dan Efriadi. "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Niam Syukri, Ahmad. "Berikan Upahnya Sebelum Keringatnya Mengering." *NU Jateng*. 15 Juni 2023.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah.* Edisi 1, Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Nurjanah, Baiti. *Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).* Skripsi. Metro: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

Pujiati, Novi Primiani, dan Marheny. *Budidaya Bawang Merah pada Lahan Sempit.* Cet. 1. Madiun: Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNIPMA, 2017.

Pujiono, Ahmad. *Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani dalam Islam (Studi Kasus Buruh Tani di Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena Kiri Kabupaten Luwu Timur).* Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein. Jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif, 2017.

Sainul. "Mekanisme Pengupahan Melalui Sistem Bagi Hasil Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Istinbath* 18, no. 1 (2021)

Sasongko, Tri Hardiyanto. *Sosiologi Pedesaan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Siswadi. "Pemberian Upah yang Benar dalam Islam: Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan." *Jurnal Ummul Qura* 4, no. 2 (2014).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Taqiyuddin an-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Tim Penyusun. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018.

Yasmeen, K. "Justice in the Workplace: Islamic Principles for Wage Determination." *Islamic Economic Studies* 31, no. 2 (2023)

Sumber Internet

"At-Taubah Ayat 105." NU Online Quran. Diakses 17 Juni 2025.

Sumber Wawancara

Afdal. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 3 Juni 2026.

Alisha Humaira. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 9 Juni 2026.

Andi Muhammad. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 18 Juni 2026.

Arunika Pramudita. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 7 Juni 2026.

Depon. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 31 Mei 2026.

Hendri Pendrizal. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 29 Mei 2026.

Jasril. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 14 Juni 2026 dan 19 Juni 2026.

Joni Agusta. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 27 Mei 2026.

Iyul. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 16 Juni 2026.

Lavina Putri. Buruh Tani Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 13 Juni 2026.

Rahmat Fuadi. Pemilik Lahan Bawang Merah Nagari Sungai Nanam. Wawancara, 25 Mei 2026.